



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KLINIK AKUNTANSI
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu dilakukan koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi kepada Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi maupun entitas pelaporan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi yang efisien, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan pelayanan melalui Klinik Akuntansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Klinik Akuntansi Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Bagi Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN
KLINIK AKUNTANSI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klinik Akuntansi adalah sarana koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi terhadap permasalahan yang terkait dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah.
5. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
6. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah selaku SKPKD.

BAB.II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi kepada Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi maupun entitas pelaporan
- (2) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tujuan umum adalah meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan terhadap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - b. Tujuan khusus adalah untuk:
 1. Meningkatkan kinerja BPPKAD dalam rangka pelayanan kepada Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 2. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 3. Meminimalkan temuan pemeriksaan; dan
 4. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan Klinik Akuntansi meliputi:
 - a. Pelayanan Konsultasi; dan
 - b. Pelayanan Rekonsiliasi

- (2) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan konsultasi kepada Perangkat Daerah berkaitan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Pelayanan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan rekonsiliasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAKSANA PELAYANAN KLINIK AKUNTANSI

Pasal 4

Pelaksana pelayanan Klinik Akuntansi adalah BPPKAD selaku SKPKD.

Pasal 5

Susunan Organisasi Pelaksana Pelayanan Klinik Akuntansi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Akuntansi, BPPKAD dapat berkoordinasi dengan Inspektorat selaku pengawas internal

BAB V

TATA CARA

Pasal 7

Tata Cara pelayanan Klinik Akuntansi yang dilaksanakan oleh BPPKAD sebagaimana dimaksud pasal 4 diatur sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Konsultasi dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dalam rangka konsultasi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Pelayanan Rekonsiliasi dilaksanakan secara berkala oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan Sistem Informasi Klinik Akuntansi.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8


- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Klinik Akuntansi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelayanan Klinik Akuntansi. ..

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2019



BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,



HARY AGUNG PRABOWO